



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
REPUBLIK INDONESIA  
KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
NOMOR 46293/A2.3KP/2018

TENTANG

KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL  
MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI,

- Menimbang : a. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut pada diktum keputusan ini, memenuhi syarat untuk diberikan kenaikan pangkat;  
b. bahwa Kepala Badan Kepegawaian Negara menyetujui kenaikan pangkat tersebut dengan Persetujuan Teknis Nomor AI-12001002388 tanggal 6 September 2018;  
c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b di atas, perlu menetapkan keputusan kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo Nomor 30 Tahun 2015;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017;  
4. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015;  
5. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014;  
6. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 17 Tahun 2013 jo Nomor 46 Tahun 2013;  
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015;  
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 98 Tahun 2016.
- Memperhatikan : Surat Rektor Universitas Negeri Yogyakarta Nomor 1317/UN34.05/KP/2018 tanggal 24 Juli 2018;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan,  
KESATU

- : Pegawai Negeri Sipil,  
Nama : Dr. DADAN ROSANA, M.Si.  
NIP : 196902021993031002  
Tempat, tanggal lahir : Ciamis, 02-02-1969  
Pendidikan : S-3, tahun 2009  
Pangkat lama, golongan ruang, tmt : Penata Tingkat I, III/d, 01-10-2016  
Jabatan/angka kredit : Lektor Kepala/598  
Unit kerja : Universitas Negeri Yogyakarta  
terhitung mulai tanggal 01-10-2018 dinaikkan pangkatnya menjadi Pembina, golongan ruang IV/a, dengan masa kerja 25 tahun 07 bulan;

KEDUA : Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan diberi gaji pokok sebesar Rp 4.206.500,- ditambah dengan penghasilan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Asli keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan.

Tembusan :

1. Kepala BKN di Jakarta
2. Kepala KPPN Yogyakarta
3. Dirjen Sumber Daya Iptek dan Dikti Kemenristekdikti di Jakarta
4. Rektor Universitas Negeri Yogyakarta
5. Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Yogyakarta

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 26 Oktober 2018

a.n. MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

KEPALA BAGIAN JABATAN FUNGSIONAL

BIRO SUMBER DAYA MANUSIA,





KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
REPUBLIK INDONESIA  
KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
NOMOR 46293/A2.3KP/2018  
TENTANG

KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL  
MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI,

- Menimbang : a. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut pada diktum keputusan ini, memenuhi syarat untuk diberikan kenaikan pangkat;  
b. bahwa Kepala Badan Kepegawaian Negara menyetujui kenaikan pangkat tersebut dengan Persetujuan Teknis Nomor AI-12001002388 tanggal 6 September 2018;  
c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b di atas, perlu menetapkan keputusan kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo Nomor 30 Tahun 2015;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017;  
4. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015;  
5. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014;  
6. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 17 Tahun 2013 jo Nomor 46 Tahun 2013;  
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015;  
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 98 Tahun 2016.
- Memperhatikan : Surat Rektor Universitas Negeri Yogyakarta Nomor 1317/UN34.05/KP/2018 tanggal 24 Juli 2018;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan,  
KESATU

: Pegawai Negeri Sipil,

Nama : Dr. DADAN ROSANA, M.Si.  
NIP : 196902021993031002  
Tempat, tanggal lahir : Ciamis, 02-02-1969  
Pendidikan : S-3, tahun 2009  
Pangkat lama, golongan ruang, tmt : Penata Tingkat I, III/d, 01-10-2016  
Jabatan/angka kredit : Lektor Kepala/598  
Unit kerja : Universitas Negeri Yogyakarta  
terhitung mulai tanggal 01-10-2018 dinaikkan pangkatnya menjadi Pembina, golongan ruang IV/a, dengan masa kerja 25 tahun 07 bulan;

KEDUA

: Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan diberi gaji pokok sebesar Rp 4.206.500,- ditambah dengan penghasilan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Asli keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan.

Tembusan :

1. Kepala BKN di Jakarta
2. Kepala KPPN Yogyakarta
3. Dirjen Sumber Daya Iptek dan Dikti Kemenristekdikti di Jakarta
4. Rektor Universitas Negeri Yogyakarta
5. Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Yogyakarta

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 26 Oktober 2018

a.n. MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

KEPALA BAGIAN JABATAN FUNGSIONAL

BIRO SUMBER DAYA MANUSIA,

